



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Prg

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR Kantor Pusat Parigi beralamat di jalan trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, SH Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No.08 (Delapan) tanggal 09 Februari 2021, yang di buat di hadapan Roosye Elvitina Soriton, SH Notaris Palu, dan Telah Mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 18 Februari 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0105570, dalam hal ini di wakili oleh Hery Rapi Yanto, I Putu Oka Setiawan, Yosep sesuai Surat Tugas No 45/BPR-BL/IV/2021;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Sunarti
Tempat Tanggal Lahir : Labuan, 10 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun IV RT 000 RW 000 Posona
Atas kec Kasimbar
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SLTP
No Handphone : 0812-4360-9649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Surat Kesepakatan Bersama Tentang Penyelesaian Utang Tergugat Terhadap Penggugat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 31 Mei 2021 sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SUNARTI (TERGUGAT)
DENGAN
PT. BPR BINARTA LUHUR (PENGUGAT)

TENTANG
PENYELESAIAN UTANG DARI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

Pada hari ini, SENIN, Tanggal 31, Bulan MEI, Tahun 2021, bertempat di KANTOR PUSAT PT.BPR BINARTA LUHUR DI PARIGI, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bachruddin Ro-E, ST selaku Direktur Utama, dalam hal ini untuk dan atas nama PT. BPR BINARTA LUHUR, yang berkedudukan di kel. Masigi, kec. Parigi, Kab, Parigi Moutong selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Ny. Sunarti selaku Debitur Pinjaman PT. BPR BINARTA LUHUR dalam hal ini untuk dan atas nama sendiri, yang berkedudukan di Dusun IV, Pesona Atas, Kasimbar, Kab, Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK.

Dan dengan ini kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia pembayaran uang pinjaman yang diperoleh dari PT. BPR Binarta Luhur dengan rincian:
POKOK: Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua juta Rupiah)
BUNGA: Rp.15.0000.000,- (Lima Belas juta Rupiah)
Pembayaran Pokok paling lambat 30 Juni 2021 dan Pembayaran Bunga akan dicicil selama 15 (lima belas) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan sejak tanggal 31 Mei 2021 hingga seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga terbayar genab sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Adapun bila tanggal 30 Juni 2021 belum terbayarkan Pokok yang di sepakati, maka Bank memberi kesempatan terakhir tanggal 31 Juli 2021;

2. PIHAK KEDUA bersedia menjual sebagian lokasi rumah yang merupakan agunan di PT. BPR BINARTA LUHUR dengan ukuran luas dan harga yang ditentukan langsung oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 31 Juli 2021;
3. PIHAK KESATU Bersedia memberikan keringanan bunga dan denda yang wajib dibayarkan adalah Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta)
4. PIHAK KESATU (BPR BINARTA LUHUR) dan PIHAK KEDUA (SUNARTI) sepakat dengan adanya surat ini, maka perkara di Pengadilan Negeri No. 01/GS/2021/PN Parigi selesai dengan damai dan sepakat dengan akta perdamaian
5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya akta perdamain ini
6. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji terhadap kesepakatan ini maka PIHAK KESATU bisa mengajukan permohonan Eksekusi.
7. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng (bersama)

Demikian perjanjian kesepakatan ini dibuat dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun demi memenuhi kewajiban pembayaran PIHAK Kedua kepada PIHAK Kesatu;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana No.01/Pdt.GS/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 605.000.- (enam ratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darman SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darman, SH. MH.

Dwi Sugianto, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Proses /ATK.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp485.000,00;
Jumlah	:	Rp605.000,00;
(enam ratus lima ribu rupiah)		